



BUPATI BANGLI
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI 4 BANGLI DI KECAMATAN BANGLI
KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dipandang perlu memperluas akses dan pemerataan pendidikan dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bangli bertempat di Desa Pengotan Kecamatan Bangli;
- b. bahwa untuk mengakomodasi keinginan Masyarakat Pengotan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan berupa sekolah Negeri, dan kesediaan Yayasan TP 45 Bangli untuk menyerahkan SMP TP 45 Pengotan untuk dinegerikan; maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati Bangli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bangli di Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

- Memperhatikan* :
- a. Surat Perbekel Desa Pengotan Nomor 420/515/Pemb. Tanggal 18 Agustus 2010 tentang Permohonan Perubahan Status SMP TP 45 Pengotan menjadi SMP Negeri,
 - b. Surat Yayasan TP 45 Bangli Nomor 17/YTP.45.B/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penegerian SMP TP. 45 Bangli;
 - c. Berita Acara Serah Terima Nomor: 024/312/Dikpora dan 06/YTP.45.B/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang Serah Terima Aset, Personil dan Pengembalian Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) TP 45 Pengotan dari Yayasan TP 45 Bangli Kepada Bupati Bangli.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 4 BANGLI DI KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI

Pasal 1

Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bangli bertempat di Desa Pengotan Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli.

Pasal 2

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bangli, secara kelembagaan dipimpin oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bangli dan dibantu oleh guru serta tenaga Administrasi sesuai kebutuhan.

Pasal 3

Biaya Pembangunan, Pengembangan dan Biaya Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Bangli ini, maka Ijin Pendirian SMP TP 45 Pengotan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali Nomor 22.a/l.19/Kep/l.1a.1984 tanggal 1 Pebruari 1984 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 16 Pebruari 2011



Diundangkan di Bangli

pada tanggal 16 Pebruari 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 15